BAB II

NUSYÛZ DALAM FIQIH ISLAM DAN GENDER

A. Pembahasan Nusyûz Dalam Islam

1. Pengertian Nusyûz

Nusyûz secara etimologi berasal dari bahasa Arab, *nasyaza* yang dalam bahawa Indonesia berarti perempuan mendurhakai suaminya.[19] *Nusyûz* secara terminologi adalah suatu tindakan seorang isteri yang dapat yang dapat diartikan menentang kehendak suami dengan alas an yang tidak dapat diterima menurut hukum syara'.

Pengertian *nusyûz* sebagaimana dikemukan oleh para Ulama antara lain sebagai berikut:

a. Wahbah Al-Zuhaili, dalam kitabnya *al-Fiqhul Islam wa Adillatuh* menerangkan bahwa *nusyûz* adalah isteri mengingkari (ma'siat) terhadap kewajibannya pada suami, juga perkara yang membuat salah satu dari

[19] Indrus H. Al-Kaff, *Kamus Praktek Al-Qur'an,* (Bandung: Fokus Media, 2007), 20-31.

pasangan suami isteri benci dan pergi dari rumah tanpa izin sumi bukan untuk mencari keadilan kepada hakim.[20]

b. Sayyid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh Sunnah mendefinisikan *nusyûz* sebagai kedurhakaan isteri terhadap suaminya, tidak taat kepada atau menolak diajak ketempat tidurnya atau keluar dari rumahnya tanpa seizing suaminya.[21]

c. Menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Muhammad Rasyid Ridha *nusyûz* adalah tindakan perempuan yang tidak memenuhi hak suaminya dan ia berusaha memosisikan dirinya diatas kepala keluarga.

d. Menurut Ibnu Manzur, secara terminologis *nusyûz* ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan *nusyûz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya. [22]

Isteri yang melakukan *nusyûz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lakhir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.[23]

---

[20] Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu Wa Adillatuh, Juz 7,* (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), 338.
[21] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid II*, (Madinah: al-Fatkh Li I'laamil Araby, 1990), 314.
[22] M. Rasyid Ridha, *Nida' li al Jinsi al Latif*, Terj. A. Rivai Usman, "*Perempuan Sebagai Kekasih*", (Jakarta: Hikmah, 2004), 80.
[23] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1).

Bagi sebagian ulama berpendapat bahwa *nusyûz* tidak sama dengan *syiqaq*, karena *nusyûz* dilakukan oleh salah satu pasangan dari suami-isteri. *Nusyûz* berawal dari salah satu pihak, baik dari isteri maupun suami bukan kedua-duanya secara bersama-sama, karena hal tersebut bukan lagi merupakan *nusyûz* melainkan dikategorikan sebagai *syiqaq*.[24] Begitu pula mereka membedakan antara *nusyûz* dan *i'radh*. Menurut mereka, dengan memperbandingkan antara surat an-Nisa' (4): 34 dengan an-Nisa' (4): 128 dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pengertian kata *nusyûz* lebih menyeluruh dari pada kata *i'radh*. Hal ini tentu saja dikarenakan kandungan arti kata *nusyûz* melingkupi seluruh jenis perlakuan buruk dari suami dan isteri dalam hidup rumah tangga. Sedangkan *i'radh* hanya sebatas beralihnya perhatian suami dari isterinya kepada sesuatu yang lain.

2. Dasar Hukum Nusyûz

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami-isteri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang *mawaddah warahmah* diantara mereka. Akan tetapi, dalam kenyataanya konflik dan kesalah-pahaman diantara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan.[25]

---

[24] *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt.), 1353.
[25] Laykatul Fitriah, *Makna nusyûz dalam pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi S1*(Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2010), 27.

Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh dengan istilah *nusyûz.* Hal ini dapat ditemukan dalam Ayat al-Qur'ân:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyûznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."*[26]

Ayat diatas sering kali dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang *nusyûz*nya isteri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya *nusyûz* isteri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya saja yang ditawarkan.[27] Atau dapat juga ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam Ayat tersebut yaitu:

[26] Q.S. an-Nisa' (4): 34.
[27] Laykatul Fitriah, *Makna nusyûz dalam pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi S1*, 28.

a. Kepemimpinan rumah tangga

b. Hak dan kewajiban suami-isteri

c. Solusi tentang *nusyûz* yang dilakukan oleh isteri

Terdapat Ayat lain juga yang biasa dikutip ketika membicarakan persoalan *nusyûz* yaitu:

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا

Artinya: *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyûz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyûz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*[28]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)[29] aturan mengenai prsoalan *nusyûz* dipersempit hanya pada *nusyûz*nya isteri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan *nusyûz* KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lakhir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan isteri dianggap *nusyûz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana

[28] Q.S. an-Nisa' (4): 128.
[29] Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya *nusyûz* isteri tersebut menurut KHI harus di dasarkan atas bukti yang sah.

3. Pandangan Ulama Tentang Nusyûz

Sama halnya dalam hal-hal lainnya, *nusyûz* menurut para ulama juga mempunyai pemahaman yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini tidak hanya dari sisi hukum tetapi dari sisi pemaknaanpun setiap ulama mempunyai pandangan yang berbeda. Ulama Hanafiyah mendifinisikan *nusyûz* sebagai berikut:

خروج الزوجة من بيت زوجها بغير حق

Artinya*:"Keluarnya Isteri dari rumah suami tanpa hak".*

Sedangkan Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa *nusyûz* adalah:

خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج

Artinya*:"Keluarnya isteri dari ketaatan yang wajib kepada suami".*[30]

Sedangkan perbuatan isteri yang termasuk kategori *nusyûz* terhadap suami menurut para Ulama juga terdapat beberapa perbedaan, antara lain:

a. Ulama Hanafiyah menyatan bahwa suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isteri *nusyûz* (dengan *nusyûz* sebagai diatas), karena tidak ada taslim (sikap tunduk atau patuh) dari isteri.

[30] *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Bab Nusyûz, Maktabah Syamillah.

b. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *nusyûz* terjadi jika isteri menolak "bersenang-senang" dengan suami, termasuk juga keluar rumah tanpa izin suami kesuatu tempat yanh si isteri tau suaminya tidak senang kalau isterinya pergi kesitu, sementara suami tidak mampu mencegah isterinya dari awal (namun tidak suami lakukan) atau mampu mengembalikannya dengan damai atau dengan lewat hakim, maka isteri tidak terkategori melakukan *nusyûz.*

c. Ulama Syafiiyah menyatakan *nusyûz* adalah keluarnya isteri dari rumah tanpa izin suaminya, juga termasuk *nusyûz* :

    1) Menutup pintu rumah (agar suami tidak masuk).
    2) Melarang sumi membuka pintu, mengunci suami didalam rumah supaya tidak bisa keluar.
    3) Tidak mau bersenang-senang dengan suami pada saat tidak ada udzur, semisal haid, nifas atau isteri merasa kesakitan.
    4) Ikut suami dalam safar (perjalanan) tanpa izin suami dan suami melarangnya.[31]

Namun menurut Ulama Syafiiyyah yang diperbolehkan keluar rumah tanpa izin dan tidak termasuk perbuatan *nusyûz* adalah jika keluar tersebut untuk/karena:

1) Menghadap qadli (hakim) untuk mencari kebenaran.

[31] *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Bab Nusyûz, Maktabah Syamilah.

2) Mencari nafakah jika suaminya kesulitan atau jika tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.
3) Meminta fatwa (‘ilmu) jika suaminya tidak fakih (sehingga tidak mingkin minta fatwa ke suami).
4) Membeli tepung atau roti atau membeli keperluan yang memang harus dibeli.
5) Menghindar karena khawatir rumahnya runtuh (jangan milih mati ketimbun di dalam rumah karena pesan suami tidak boleh keluar rumah).
6) Pergi kesekitar rumah mememui tetangga untuk berbuat baik kepada mereka.
7) Sewa rumah habis atau yang meminjamkan rumah sudah dating (sehingga harus keluar tanpa harus menunggu sumi, apalagi kalau suaminya jauh).

d. Ulama Hanabilah memberikan tanda-tanda *nusyûz,* diantaranya adalah malas atau menolak diajak bersenang-senang, atau memenuhi ajakan namun merasa enggan dan menggerutu sehingga rusak adabnya terhadap suaminya. Termasuk *nusyûz* adalah dengan bermaksiat kepada Allah dalam kewajiban yang telah Allah bebankan kepadanya, tidak mau diajak

ketempat tidur suaminya atau keluar rumah suaminya tanpa izin suaminya.[32]

4. Macam-macam Hak Suami Atas Isteri Nusyûz

Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut L. J. Van Apeldoorn sebagaimana yang dikutip oleh C.S.T. Kansil mendefinisikan hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi sesuatu kekuasaan. Dalam ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua, hak mutlak (absolut) dan hak nisbi (relatif). Hak mulak ialah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Seperti hak marital, hak suami untuk menguasai isterinya dan harta bendanya. Sedangkan hak nisbi atau relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang yang lain tertentu untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.[33]

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan peneliti berkaitan dengan persoalan *nusyûz* secara umum, maka terdapat minimal tiga hak atau kewenangan yang dimiliki suami, dan selama ini dianggap sebagai hak bersifat mutlak (absolut) karena adanya beberapa alasan yang mendukungnya. Hal ini tentu saja berakar dari pemahaman dan

[32] *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Bab Nusyûz, Maktabah Syamilah.
[33]C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka,1989), 120.

penafsiran atas ayat an-Nisa' (4): 34 secara keseluruhan terutama menyangkut konsep kedudukan dan relasi suami isteri dalam rumah tangga.

Hampir secara keseluruhan ulama sepakat bahwa laki-laki (baca: suami) adalah pemimpin bagi perempuan (baca: isteri) dengan dua alasan. Pertama, karena kelebihan laki-laki atas perempuan. Dan kedua, karena nafkah yang mereka keluarkan untuk keperluan isteri dan rumah tangga lainnya. Sekalipun ulama sepakat dengan kelebihan laki-laki atas perempuan, tetapi dalam menjelaskan faktor-faktor sebagai penyebab nilai lebih laki-laki atas perempuan tersebut terdapat perbedaan.

Dalam menafsirkan Ayat tersebut, Az-Zamakhsyari dalam *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq At-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqawil* menyatakan bahwa suami adalah pemimpin terhadap isterinya dalam rumah tangga. Kalimat kunci yang menjadi landasan adalah الرّجـال قوّامون على النساء . Oleh Az-Zamakhsyari, kalimat tersebut ditafsirkan dengan يقـومـون عليهن آمرين ناهين كما يقوم الولاة على الرعايا (kaum laki-laki berfungsi sebagai yang memerintah dan melarang kaum perempuan sebagaimana pemimpin berfungsi terhadap rakyatnya). Dengan fungsi itulah laki-laki dinamakan qawwam. Alasan mengapa suamilah yang menjadi pemimpin rumah tangga, Al-Zamakhsyari menafsirkan Ayat:[34]

بِمَا فُضِّلَ اللهِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ وَبِمَا أنفِقوا مِن أَموَالَهُمْ

[34]Az-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf an-Haqaiq At-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqawil*,(Taheran: Intisyarat Aftab,t.t), 524.

Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka dan memberikan mahar.

Adapun dua alasan kenapa laki-laki yang memimpin perempuan dalam rumah tangga adalah: *Pertama*, karena kelebihan laki-laki atas perempuan. Kata ganti *hum* pada kalimat بِمَافَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ menurut Az-Zamakhsyari berlaku untuk kedua-duanya, laki-laki dan perempuan. *Kedua*, adalah karena laki-laki berkewajiban membayar mahar dan mengeluarkan nafkah keluarga.

Sebagai konsekuensi dari penafsiran bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan dengan dua alasan seperti yang telah diuraikan di atas, Az-Zamakhsyari menafsirkan bahwa perempuan-perempuan yang saleh (*fa assalihat*), dalam lanjutan Ayat ini adalah perempuan-perempuan yang ta'at (*qanitat*) melaksanakan kewajibannya pada suami, dan menjaga kehormatan diri serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suami, tatkala para suami tidak berada di tempat (*hafizat li al-ghaib*), termasuk juga menjaga rahasia suami. [35]

Dengan menyebutkan hadits riwayat Ibn Jarir dan Baihaqi dari Abu Hurairah r.a., dia berkata. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ الْحُمْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : خَيْرُ النِّسَاءِ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا " . قَالَ : ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ سورة النساء آية 34 "

Artinya: *"Sebaik-baik isteri adalah perempuan yang apabila engkau memandangnya menggembirakanmu, apabila engkau memerintahnya dia patuh padamu,*

[35] Az-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf an-Haqaiq At-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqawil*, 523-524.

dan apabila engkau tidak ada di sisinya dia akan menjaga dirinya dan harta bendamu…."

Kata Abu Hurairah: Kemudian Rasulullah SAW. Membaca: -

الرجال قوامون على النساء[36]

Begitu pula pendapat at-Tabari dalam menafsirkan الرجال قوامون على النساء ia menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa alasan tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan itu didasarkan atas refleksi pendidikannya serta kewajibannya untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Hal ini pula yang tercermin dalam kalimat وبما أنفقوا من أموالهم yang ditafsirkan sebagai kewajiban untuk membayar mahar, nafkah dan *kifayah*.[37]

Sedangkan menurut Muhammad Abduh pengertian kepemimpinan laki-laki dalam surat an-Nisa' (4): 34 itu adalah memiliki arti menjaga, melindungi, menguasai dan mencukupi kebutuhan perempuan. Sebagai konsekwensi dari kepemimpinan itu adalah laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak daripada perempuan dalam hal kewarisan, karena laki-laki bertanggung jawab terhadap nafkah mereka. Adapun perbedaan *taklif* dan hukum antara laki-laki dan perempuan menurutnya adalah akibat dari perbedaan fitrah dan kesiapan individu (potensi), juga sebab lain yang sifatnya *kasabi,* yaitu memberi mahar dan nafkah. Jadi sudah sewajarnya apabila laki-laki (suami) yang memimpin perempuan (isteri) demi tujuan kebaikan dan kemaslahatan bersama.

---

[36] Az-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf an-Haqaiq At-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqawil,* 524.
[37] At-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.), 81.

Melengkapi penjelasan Muhammad Abduh, Rasyid Ridha menjelaskan bahwa termasuk dalam kategori kepemimpinan adalah akad nikah yang berada pada kekuasaan laki-laki dan laki-lakilah yang berhak menjatuhkan talak. Sementara itu menurut dia, alasan yang dikemukakan oleh para mufassir tentang kelebihan laki-laki terhadap perempuan, seperti menjadi nabi, imam, mu'azin, khatib jum'at dan sebagainya bukanlah yang dimaksud oleh Ayat ini.[38]

Berangkat dari akar pemikiran tentang konsep kepemimpinan laki-laki atas perempuan seperti di atas, selanjutnya hal ini berimplikasi dalam memahami persoalan *nusyûz*. az-Zamakhsyari berpendapat. oleh karena isteri mempunyai kewajiban untuk patuh kepada suami sebagai pemimpin rumah tangga, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka apabila isteri *nusyûz* (tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri, tidak patuh atau melawan kepada suaminya), suami berhak bertindak dalam tiga tahapan: (1) menasehatinya (*fa'izuhunna*); (2) pisah ranjang (*wahjuruhunna fi al-madaji'i*); (3) memukulnya (*wadribuhunna*).

Seperti halnya az-Zamakhsyari, al-Alusi juga berpendapat sama, kewenangan suami untuk memperlakukan isteri yang *nusyûz* merupakan konsekuensi dari penafsiran bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan. Kedua mufassir ini sepakat bahwa perempuan-perempuan yang saleh *(faas-salihat)*, dalam lanjutan Ayat tersebut adalah perempuan-prempuan yang taat *(qanitat)* melaksanakan kewajibannya pada suami, dan menjaga kehormatan diri serta menjaga rumah tangga dan harta benda

[38] Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H/1973 M.), t.t.), 109.

milik suami, tatkala para suami tidak berada di tempat *(hafizat li al-ghaib)*, termasuk juga menjaga rahasia suami. Tetapi ada perbedaan sedikit antara al-'Alusi dengan mufassir lainnya dalam menafsirkan kata *qanitat*. Bagi al-'Alusi, *qanitat* berarti perempuan-perempuan yang patuh kepada Allah dan suami-suami mereka. Sedangkan Az-Zamakhsyari dan Sa'id Hawa menafsirkan *qanitat* adalah perempuan-perempuan yang patuh pada suaminya, sebagaimana disebut di atas tanpa menyebutkan terlebih dahulu patuh kepada Allah.[39]

Begitu pula menurut keempat mufassir yang lain yaitu at-Tabari, ar-Razi, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Pendapat keempat mufassir tersebut bisa dikatakan hampir sama dengan pendapat az-Zamakhsyari maupun al-Alusi seperti di atas, dalam menyikapi isteri yang *nusyûz* karena laki-laki menempati posisi sebagai kepala rumah tangga maka ia diberikan kewenangan atau hak dalam mendidik atau juga dapat dikatakan sekaligus untuk menindak isteri mereka yang *nusyûz* tersebut dengan melakukan tiga tahap cara yang telah dijelaskan al-Qur'ân; menasihati, memisahi ranjang dan memukul. Ketiga tahap tersebut harus dilakukan suami secara bijak dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi isteri.

Demikianlah akar pemikiran tentang kepemimpinan dalam rumah tangga yang sekaligus berimplikasi terhadap kewenangan suami dalam memperlakukan isteri yang *nusyûz* dengan berangkat dari penafsiran terhadap surat an-Nisa' (4); 34. Dalam hal kewenangan 'mengasingkan' isteri (*hijr*), memukul, mencegah hak nafkahnya dan

[39] Lihat Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf...*, I:524, Abi al-Fida' Syihab ad-Din Mahmud al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), 24.

menjatuhi talak semua itu merupakan konsekuensi logis dari pemahaman mereka bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga, dan ini mendapat sorotan dari kalangan feminis Muslim.

5. Macam-macam hak Isteri Atas Suami Nusyûz

Jika terlihat suami mempunyai tanda-tanda Nusyûz dengan tidak memberikan hak-hak ataupun kewajiban kepada isteri, maka istri berhak untuk menuntut hak-haknya dan menasehati dengan tujian berdamai. jika ternyata cara tersebut tidak memberikan pengaruh, maka isteri dapat mengajukan *khulu'* dan baginya tidak terdapat hukuman pisah ranjang, dan memukuli suami.

B. Pembahasan Tentang Gender

1. Pengertian Gender

Kata "jender" berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti "jenis kelamin". Dalam *Webster's New* World *Dictionary*, gender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku."[40]

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, melintas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *sex dan gender, an Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya

[40] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*,(Jakarta: Paramadina,2001), hlm.33.

terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut; ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.[41]

Gender diartikan sebagai konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terjadi yang diakibatkan perubahan-perubahan sosial dan budaya masyarakat. Adapun sesungguhnya pengertian jenis kelamin merupakan satu pengertian bahwa dikotomi atau pembagian dua jenis kelamin manusia adalah hanya ditentukan secara biologis dengan tanda-tanda tertentu yang secara umum tidak dapat ditukarkan dan dapat dikenali semenjak manusia terlahir, yang pada akhirnya ketentuan dari Tuhan itu disebut dengan kodrat, dan dari sesuatu yang kodrati inilah muncul satu istilah yang lazim disebut dengan jenis kelamin, dari sini dapat ditarik satu kesimpulan bahwa gender dalam tafsir sosial adalah merupakan perbedaan jenis kelamin secara biologis antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Raihan,[42] pengertian gender dalam bahasa inggris adalah jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Selanjutnya gender atau yang lebih popular dikenal dengan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan adalah "Kondisi

[41] Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, (Malang: Bayumedia, 2003), 3.

[42] Raihan Putry Ali Muhammad, *Gender Dalam Perspektif Islam*, (Banda Aceh: Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprov Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), 1.

dinamis, di mana laki laki dan perempuan memiliki kesamaan hak, kewajiban, kedudukan, peranan dan kesempatan yang dilandasi sikap dan perilaku saling menghargai, saling menghormati, saling membantu dan saling mengerti dalam pembangunan di berbagai bidang".

Gender adalah salah satu konsep tentang klasifikasi sifat laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminin) yang dibentuk secara sosio-kultural, di dalam Women's Studies Encyclopedia, dijelaskan bahwa gender adalah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, posisi, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pada dataran ini, ada garis yang bersifat kultur, di mana ciri dan sifatsifat yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan bisa saja dipertukarkan, karena hal tersebut tidak bersifat kodrati.[43]

Nasaruddin Umar, memberikan pengertian gender sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam arti tersebut mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut nonbiologis.[44]

Agar memudahkan dalam memberikan pengertian gender tersebut, pengertian gender dibedakan dengan pengertian seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, dengan (alat) tanda-tanda tertentu pula. Alat-alat tersebut selalu melekat pada manusia selamanya, tidak dapat

---

[43] Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta:,Gema Insani, 2004), 20.

[44] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*,(Jakarta: Paramadina,2001), hlm.35.

dipertukarkan, bersifat permanen dan dapat dikenali semenjak manusia lahir. Itulah yang disebut dengan ketentuan Tuhan atau kodrat.

Berbekal potensi dan kualitas yang dianugerahkan Tuhan kepada keduanya, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan perannya sebagai 'abid dan khalifah tersebut. Dalam dunia publik sekalipun, sama sekali tidak ditemukan teks-teks keagamaan, baik berupa ayat al-Qur'ân maupun al-Hadits yang melarang kaum perempuan turun beraktifitas aktif di dalamnya. Sebaliknya al-Qur'ân dan hadits justru banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni beragama profesi di sector publik[45]

Adapun dalam peran gender kerap diartikan dengan pembedaan fungsi peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dihasilkan melalui konstruk sosial budaya dan dipahami sebagai suatu pengaruh yang dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, dan dalam hal ini gender dilihat dari sisi pandangan sosial artinya bahwa gender sesungguhnya sangat berbeda dengan feminisme yang dalam gerakan feminisme tersebut adalah merupakan serangan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki atas dasar ketertindasan pola hidup, pola hahikat dan pembalasan gerakan. Sedangkan gender hanyalah meletakkan bagaimana semestinya sebagai hamba Allah SWT mendapatkan pelajaran yang sama layaknya laki-laki sama menjadi hamba sama menjadi pencari ilmu dan pengalaman untuk saling mendukung dan memotivasi.

2. Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pandangan Islam

[45] *Gender dan Islam*, (Malang, PSG UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009), 20.

Dalam pandangan al-Qur'ân kata gender tidak disebutkan secara jelas hanya saja gender dalam pandangan al-Qur'ân adalah kerap disebut dengan lafadz *dzakar*, *untsa*, *rijal* dan *nisa'*, sebagaimana dalam firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 34, yaitu;

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyûznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu,Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."* [46]

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa laki-laki adalah pemimpin terhadap perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan), artinya sesungguhnya di antara urusan (kewajiban) laki-laki adalah menganyomi, menjaga dan memelihara perempuan. Konsekuensinya diwajibkan bagi laki-laki untuk berjihad (bersunggug-sungguh dalam hal yang menganyomi dan member perhatian kepada perempuan), karena hal itu merupakan prioritas yang

[46] Q.S. an-Nisa' (4): 34.

khusus yang harus diberikan kepada perempuan. Dijadikanlah bagian warisan untuk lakilaki lebih dari bagian perempuan karena kepada laki-laki diwajibkan memberikan nafkah, sementara kepada perempuan tidak dibebankan nafkah. Menurut Hamka, laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, karena laki-laki memiliki kelebihan ada pada tenaga dan kecerdasan, sehingga laki-laki lebih bertanggung jawab. Kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukan hanya realitas soial, tetapi juga sudah merupakan naluri atau insting.

Kemudian juga terdapat firman Allah SWT, surat al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

Artinya: *"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.* Sesungguhnya *orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."*[47]

Bahwasanya dalam ayat tersebut disebutkan bias gender dalam lafadz *dzakar*, *untsa*, *al-Rijal* dan *al-Nisa',* untuk menyebut istilah laki-laki dan perempuan, di mana dalam kamus bahasa arab kata *al-dzakar* bermakna mengisi, mengingat, menyebutkan dan laki-laki atau jantan dalam penyebutan jenis kelamin yang disebutkan 18 kali dalam al-Qur'ân sebagai kebalikan lafadz *al-untsa*, di mana keduanya baik lafadz

[47] QS. al-Hujurat (49): 13.

dzakar dan *unsta* adalah merupakan dikotomi jenis kelamin dalam hal sebutan jenis kelamin. Dalam hal ini, semua manusia sama, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit dan perbedaanperbedaan yang bersifat *given* lainnya, keduanya mempunyai status yang sama di sisi Allah. Mulia dan tidak mulianya mereka di sisi Allah ditentukan oleh ketaqwaannya, yaitu sebuah prestasi yang dapat diusahakan.[48]

Dalam bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur'ân tidak disebutkan kata yang sama dengan kata gender, namun terdapat kata *al-dzakar* dan *untsa*, dengan kata al-*Rijal* dan *al-Nisa'* yang biasa digunakan untuk menunjuk pada laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi bahasa Arab kata *al-dzakar* berarti mengisi, menuangkan, menyebutkan, mengingat. *Al-dzakar* berkonotasi pada persoalan biologis (*seks*) sebagai lawan kata *al-untsa*, dalam bahasa inggris disebut *male* lawan dari *female*, digunakan pada jenis manusia, binatang dan tumbuhtumbuhan. Kata *dzakar* disebut dalam al-Qur'ân sebanyak 18 kali lebih banyak digunakan untuk menyatakan laki-laki dilihat dari faktor biologis. Kata *al-untsa* berarti lemas, lembek, halus. Lafadz *untsa* pada umumnya menunjukkan jenis perempuan dan aspek biologis (seks) nya. Dengan demikian lafadz *al-dzakaru* dan *al-untsa* dipergunakan untuk menunjuk laki-laki dan perempuan dari aspek biologis.[49]

Kata gender yang secara tersurat tidak terdapat dalam al-Qur'ân, namun dalam arti kedekatannya dalam al-Qur'ân istilah gender ini kerap kali disebutkan berdasarkan tinjauan unsur relasi, peran dan fungsi dengan menggunakan kata *al-rijal*

---

[48] Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: LABDA Press, 2006), 10.

[49] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*,(Jakarta: Paramadina,2001), 42.

dari kata *rajulun* untuk jenis laki-laki, dan *untsa* untuk perempuan di mana kata *al-rijal* adalah merupakan istilah untuk laki-laki yang telah dewasa begitu juga *untsa* perempuan.[50]

Adapun pembagian peran gender antara laki-laki dan perempuan secara pembedaan jenis kelamin, misalnya seperti laki-laki sebagai pencari nafkah sedangkan perempuan sebagai pencari nafkah tambahan, seorang ayah bekerja di kantor sedangkan seorang ibu tidak bekerja, laki-laki sebagai pemimpin sedangkan perempuan sebagai pihak yang dipimpin, dan yang lain-lain adalah merupakan pembagian tugas secara sosial yang sebenarnya sama-sama bisa dilakukan laki-laki dan perempuan, yang mampu berubah sesuai dengan kondi sisosial.

Kesadaran itu dapat disadari bahwa hal tersebut dapat terjadi karena pembagian peran bukan bersifat kodrati akan tetapi akibat konstruksi sosial di masyarakat jika masyarakat mengalami perubahan maka peran gender dapat berubah dan beradaptasi dengan perubahan tersebut, seperti contoh ketika masyarakat tradisional pada umumnya bekerja sebagai petani sedangkan jumlah anak tidak diatur dan dibatasi kelahirannya, dalam hal ini laki-laki dan perempuan mengambil peran yang berbeda tetapi masih dalam jenis dan tingkat kesulitan yang seimbang, dalam kasus ini ketika telah terjadi kesulitan terhadap suami dan dalam keluarga pun menanggung berbagai macam tanggung jawab maka pekerjaan tidak dapat di lakukan

[50] Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan (Fiqh Demokratik Kaum Santri)*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur Fatma Press, 1999), 7-9.

hanya dari pihak laki-laki saja, namun dalam hal ini isteri dapat membantu tugas sang suami dan dalam kasus sepeti yang terjadi.

Oleh daripada itu, misi al-Qur'ân memang mengadakan perombakan dalam hal akidah, hukum, dan akhlak masyarakat Arab ketika itu, namun semuanya dilakukan secara gradual dan melewati tahap-tahap tertentu. Di samping itu al-Qur'ân sebenarnya telah memberikan prinsip-prinsip umum berkaitan dengan relasi suami-istri dalam institusi keluarga. Menurut Nur Jannah Ismail[51]: bias laki-laki dalam penafsiran terdapat beberapa prinsip-prinsip kesetaraan jender, antara lain:

a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah SWT

Tujuan penciptaan manusia adalah sebagai makhluk yang menghamba terhadap Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Dzariyat ayat 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.*[52]

Kedudukan manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai hamba Allah menunjukkan tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama memiliki potensi dan peluang untuk menjadi hamba yang ideal, atau dalam istilah al-Qur'ân dinamakan muttaqqin (orang-orang yang bertaqwa). Hal ini selaras dengan firman allah dalam surat al-Hujurat ayat 13:

[51] Nur Jannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan,*(Jakarja:Grafiti pers, 2003), 135
[52] Q.S. al-Dzariyat ayat(51): 56.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَـٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَـٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

Artinya: " *Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Dalam konteks kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ayat-ayat al-Qur'ân yang menunjukkan kelebihan laki-laki dari perempuan seperti surat al-Baqarah ayat 228 bahwa laki-laki setingkat lebih tinggi daripada perempuan; surat al-Nisa' ayat 34 bahwa laki-laki berhak memperoleh warisan lebih banyak; surat al-Baqarah ayat 282 bahwa laki-laki menjadi saksi yang efektif; surat al-Nisa' ayat 3 bahwa laki-laki boleh berpoligami bagi yang memenuhi syarat, tidak serta-merta menyebabkan lakilaki menjadi hamba yang utama. Kelebihan-kelebihan tersebut diturunkan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih ketika ayat-ayat tersebut diturunkan.

Penghargaan terhadap laki-laki dan perempuan, dalam kapasitas keduanya sebagai hamba Allah, disesuaikan dengan kadar pengabdiannya. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Nahl ayat 97:

مَنۡ عَمِلَ صَـٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

Artinya: *"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan."*[53]

b. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi

Di samping sebagai hamba yang memiliki ketundukan dan kepatuhan terhadap Allah SWT, penciptaan manusia adalah juga sebagai khalifah di muka bumi (khalifah fi al-ardl). Kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi dijelaskan dalam surat al-An'am ayat 165 berikut:

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمۡ خَلَٰٓئِفَ ٱلۡأَرۡضِ وَرَفَعَ بَعۡضَكُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلۡعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *"Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*[54]

Kata khalifah pada ayat di atas tidak menunjuk pada jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan serta kelompok suku atau bangsa manapun sama-sama memiliki hak menjadi khalifah.

3. Relasi Suami Isteri Berkesetaraan Gender

Pembahasan tentang suami tidak akan dipisahkan dengan pembahasan isteri atau sebaliknya, karena suami isteri merupakan pasangan yang memiliki komitmen

[53] Q.S. al-Nahl (16): 97.
[54] Q.S. al-An'am (6): 165.

bersama dalam membangun sebuah maghligai rumah tangga, satu sama lain yang saling melengkapi. Demikian pula ketika menentukan criteria suami yanh shalih juga tidak dapat dipisahkan dengan menentikan criteria isteri yang shalihah.

Peran-peran yang menjadi kewajiban dan hak-hak keduanya adakalanya berbeda bentuknya terkait dengan peran-peran reproduksi yang bersifat kodrat, spesifik, dan tidak dapat dapat diambil alih oleh suami, seperti haid, hamil, melahirkan. Ketika peran reproduksi biologis sedang dijalani oleh isteri, suami mengambil peran pendukung reproduksi isteri baik dalam bentuk dukungan financial maupun dukungan moral.

Suami isteri dapat menimbang rasa keadilan dalam beraktifitas atau berperan diluar fungsi kodratinya agar tetap terjaga keseimbangan gender, sehingga tidak terjadi beban berlipat pada salah satu pihak, juga menghindari terjadinya diskriminasi gender yang merugikan keduanya.

Mufidah Ch, menjelaskan dalam bukunya bahwa ada enam kategori dalam membangun relasi suami isteri berkesetaraan gender, yaitu: relasi ideal suami istreri, kriteria suami isteri yang baik, problem relasi suami isteri dalam pandangan islam, faktor pendukung dan penghambat keluarga sakinah, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun keluarga sakinah.[55]

a. Relasi Ideal Suami Isteri

[55] Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Press, 2008), 177.

Relasi suami isteri yang ideal adalah yang berdasarkan pada prinsip *"mu'asyarah bi al ma'ruf"* (pergaulan suami isteri yang baik). Dalam surat al-Nisa': 19 ditergaskan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah)* Karena *mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*[56]

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami isteri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami isteri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu perlu individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai obyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal.[57]

[56] Q.S. an-Nisa' (4): 19.
[57] Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam*, 180.

b. Kriteria Suami Isteri yang Baik

secara umum, criteria suami isteri yang baik antara lain, memiliki sifat setia, jujur, bertanggung jawab, bijaksana, egaliter, adil dan demokratis. Adapun kriteria suami isteri yang baik dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Menerima kondisi pasangan apa adanya.

Setiap manusia memiliki potensi, kelebuhan dan kekuranga. Setiap orang bercita-cita untuk mendapatkan pasangan seideal mungkin. Bahkan dalam Hadits Nabi juga disebutkan bahwa perempuan dinikahi karena kecantikan, keturunan, harta yang dimiliki, dan agamanya. Dalam realitas kehidupan, keempat criteria tersebut jarang sekali dijumpai secara keseluruhan (sempurna) pada diri seseorang. Kesadaran untuk menimbang kelebihan dankekurangan pasangan, kemudian menerimanya dengan tulus ikhlas atas kelebihan dan kekurangan pasangan karena Allah merupakan modal utama dalam melanggengkan rumah tangga.

Seringkali rumah tangga rapuh karena melihat pasangan atas dasar *stereotype* (pelabelan negatef), misalnya berpandangan bahwa karakter suami adalah egois, cemburuan, kasar, tidak sabaran, dan sebagainya. Sebaliknya isteri memiliki karakter cerewet, mudah putus asa, kurang tanggung jawab, tidak mampu mandiri, matre, hidup konsumtif, dan sebagainya. Rumah tangga yang diwarnai dengan *stereotype* ini tidak

akan melahirkan sikaf *qana'ah* terhadap karunia Allah, sehingga melihat pasangan selalu dengan kacamata negative dan kebencian.[58]

2) Saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban.

Suami isteri dalam rumah tangga sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Setiap hak dan tanggung jawab di emban oleh manusia akan diminta pertanggung jawabannya dihadapan Allah tak terkecuali peran sebagai suami maupun isteri. Sebagaimana disebut dalam Hadits Nabi:

حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته : فالامير الذى على الناس راع عليهم وهو مسئول عنهم ، والرجل راع على أهل يته وهو مسؤول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسؤولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

Artinya *"Abdullah bin maslamah bercerita kepadaku dari Imam Malik, dari Abdillah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rosulullah SAW bersabda," Ingatlah! Kamu semua adalah pengurus dan kamu semua bertanggung jawab atas kepengurusanya. Amir yang memerintah manusia adalah pengurus mereka dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang laki-laki adalah pengurus keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang wanita adalah pengurus rumah suaminya dan anaknya dan ia bertanggung jawab atas itu. Seorang hamba adalah pengurus harta tuannya dan ia bertanggung jawab atas harta itu. Kamu semua adalah pengurus dan kamu semua bertanggung jawab agas kepengurusannya."*[59]

Suami dapat menimbang rasa keadilan dalam beraktifitas atau berperan diluar fungsi kodratinya agar tetap terjaga keseimbangan gender,

[58] Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*,hlm.181.
[59] Muhammad bin Ismail abu Abdillah Al-Bukhori al-Ja'fiy, *Shaih Bukhrari,* Juz 1 (Beirut: Dar ibn Katsir), 431.

sehingga tidak terjadi beban berlipat pada salah satu pihak, juga menghindari terjadinya diskriminasi gender yang merugikan keduanya. Peran gender merupakan peran sosial yang dapat di negosiasikan, bersifat fleksibel dan adaptatif sesuai dengan komitmen suami isteri. Peran gender ini mudah dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, jika keduaya telah memiliki sensitifitas gender.[60]

3) Mengembangkan sikap amanah dan menegakan kejujuran.

Pernikahan merupakan ikatan sakral yang dibangun dalam sebuah komitmen bersama dengan suasana penuh harapan, dan dilandasi oleh saling menyayangi, menghargai, menghormati dan rasa saling percaya. Kepercayaan dalam membangun keluarga merupakan barang mahal yang tak ternilai harganya. Karena itu pernikahan juga disebut amanah Allah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sebagai mana disebutkan dalam QS an Nisa': 48:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ

بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا

Artinya: *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa*

[60] Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam*, 182.

yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia Telah berbuat dosa yang besar.''[61]

Pengabaian terhadap tanggung jawab atas amanah ini dapat memicu rasa saling curiga. Pasangan yang baik adalah masing-masing saling menjaga amanah, saling percaya dan membiasakan sikap jujur, menghindari sikap pura-pura, dan kebohongan satu dengan yang lain.[62]

4) Saling memahami perbedaan pendapat, dan memilih peran.

Suami maupun isteri, memiliki masa lalu, latar belakang keluarga yang turut mewarnai kehidupan keluarga barunya, hoby dan selera yang berbeda, kecendrungan, kebutuhan yang berbeda pula. Suami dan isteri yang baik adalah jika keduanya mampu memahami tentang berbagai perbedaan masing-masing. Ketika relasi keduanya diciptakan dalam iklim kesetaraan dan keadilan gender dapat memudahkan, tidak hanya sekedar memahami tetapi telah tumbuh sensitifitas terhadap perbedaan pendapat yang menjadi sebuah keniscayaan dalam rumah tangga. Dewasa ini pola relasi keluarga mengalami perubahan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran-peran gender yang berangkat dari konstruksi sosial dalam keluarga diperlukan adaptasi dan sharing satu samalain. Sering ditemukan dalam kehidupan riil dimasyarakat, tidak selamanya suami bekerja diluar rumah, isteri sebagai ibu rumah tangga,

[61] Q.S an-Nisa'(4): 48.
[62] Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam*, 184.

tetapi juga ada peran dimana suami bekerja sebagai penjahit atau koki di hotel atau restoran, sedangkan ibu bekerja sebagai pedagang dipasar dengan jam kerja lebih panjang, dan seterusnya. Suami dan isteri yang baik adalah jika keduanya menyadari realitas perubahan peran gender benar-benar terjadi di masyarakat, sehingga semua peran atau pekerjaan yang dilakukan oleh suami atau isteri bukan lagi menganut model *gender stereotype.*

Islam sangat endukung siapa saja yang bekerja tanpa melihat jenispekerjaan produktif atau reproduktif, sebagaimana Rasulullah sendiri melakukan. Dengan demikian pilihan suami atau isteri dalam peran/pekerjaan harus mendapatkan apresiasi dan penghargaan oleh masing-masing pasangannya dari sisi kebaikan dan kelebihannya secara professional agar ada kesadaran untuk saling memberdayakan dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga.[63]

5) Saling memberdayakan untuk meningkatkan kualitas pasangan.

Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adanya ikatan perkawinan yang sakral, menjadikan suami isteri lebur dalam batas-batas tertentu sehingga kekurangan satu sama lain tidak lagi dipandang aib, tetapi akgirnya upaya-upaya untuk saling menutupi, sebagaimana disebutkan dalam QS al-Baqarah:187

[63] Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam*,hlm.186.

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٌ لَّهُنَّۗ

Artinya: *"Mereka (isteri)adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka."*[64]

Allah mempertemukan suami dan isteri untuk saling melengkapi, menutupi kekurangan dan saling membantu. Sebagaimana tumahtangga yang telah mencapai tingkatan "rahmah", ditandai dengan rasa ingin memberdayakan pasangan ketika pasangannya dalam kondisi lemah atau dalam situasi yang memerlukan pertolongan. Sua,i isteri yang baik adalah selalu melihat pasangannya dari sisi kebaikan dan kelebihannya agar dapat bersyukur. Demikian pula melihat kekurangan pasangannya secara proporsioal agar ada kesadaran untuk saling memberdayakan dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga.[65]

6) Mengatasi masalah bersama.

Kebahagiaan dan kesedihan, suka dan duka merupakan bagian dari dinamika kehidupan dalam rumah tangga. Suami isteri diharapkan dapat merasakan dengan perasaan yang sama dalam menghadapi kebahagiaan, atau sebaliknya juga merasakan dengan perasaan yang sama dalam menghadapi kebahagiaan, atau sebaliknya juga merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan dengan perasaan yang sama pula.

[64] QS al-Baqarah. (2):187.
[65] Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam,*187.

Suami isteri yang baik adalah jika menghadapi problem rumahtangga mampu mengatasinya secara bersama melalui diskusi, musyawarah, membuat alternatif solusi, menentukan solusi yang terbaik secara dialogis. Proses pemecahan masalah tersebut suami dan isteri harus pada posisi setara, suami atau isteri merasa kurang lengkap tanpa keterlibatan keduanya dalam proses pengambilan keputusan terutama dalam menghadapi masalah. Problem rumahtangga bukan menjadi masalah yang muncul menjadi tanggung jawab bersama. Problem rumah tangga bukan menjadi masalah salah satu pasangan, tetapi setiap masalah yang mincul menjadi tanggung jawab bersama. Dalam hal ini suami isteri diharapkan mampu mengambil pelajaran dan hikmah dari pengalaman dalam mengatasi masalah rumah tangga.[66]

7) Menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Perbedaan pendapat merupakan keniscayaan dalam sebuah komunitas. Ibarat rambut sama hitam tapi pikiran bisa berbeda. Konflik dalam rumah tangga dapat terjadi, namun bagaimana startegi untuk menghindari atau mengatasi konflik agat tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih penting. Suami isteri yang baik adalah jika keduanya sama-sama berusaha untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, tidak menjadi pelaku kekerasan dan tidak pula menjadi korban kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak mudah terjadi jika rumah tangga dibangun atas

[66] Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam,*188.

dasar kesetaraan dan keadilan gender, dimana suami dan isteri yang baik mampu memposisikan pasangannya sebagai teman dan bagian dari dirinya sendiri. Saling menasehati, mengingatkan dan berpesan untuk kebaikan dan kesabaran.[67]

c. Problem Relasi Suami Isteri

Keluarga sakinah yang menjadi tumpuan harapan setiap pasangan suami istri tidak bersifat given, kodrat, statis, dan baku, tetapi dinamis, proses dan perlu ada ikhtiar untuk mewujudkannya. Dalam proses pencapaian keluarga sakinah sudah barang tentu mengalami kendala-kendala, sebagaimana diibaratkan rumah tangga dengan perahu yang berlayar ditengah samudera, pasti menghadapi gelombang dan badai. Setiap masalah yang muncul dalam keluarga menjadi tanggungjawab bersama dalam mencari solusi tanpa mengabaikan keberadaan satu sama lainnya. Namun demikian, seringkali suami isteri enggan memecahkan masalah dengan fikiran jernih, antara lain karena:[68]

1) Faktor emosi

Dalam menghadapi masalah keluarga diperlukan pikiran yang jernih. Tidak selamanya rumahtangga mengalami jalan yang mulus, berbunga-bunga, adakalanya sedih, adakalanya senang. Yang penting diperhatikan adalah bagaimana proses penyelesaian berbagai masalah dalam rumah tangga dapat diselesaikan tanpa memicu lahirnya masalah baru. Suami

[67] Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam,*188.
[68] Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam,* 189.

maupun isteri dihadapkan mampu mengembalikan emosi karena emosi dan mudah marah merupakan bagian dari pekerjaan setan.

2) Faktor kurang pengertian

Setiap masalah yang muncul dalam keluarga, dapat ditelusuri faktor penyebabnya. Misalnya, apakah masalah ini dipicu oleh faktor cemburu, faktor ekonomi, salah paham, komunikasi tidak lancar, dan sebagainya.

Identifikasi masalah dan faktor apasaja yang memicu masalah sangat penting untuk menentukan solusi yang tepat. Namun seringkali keterbatasan pemahan dan pengertian suami isteri terdapat masalah yang sedang dihadapi menyebabkan kesalah pahaman sehingga permasalahan semakin rumit. Karena bisa jadi suami paham tapi isteri kurang mengerti, atau sebaliknya, isteri mengerti permasalahannya tapi suamu tidak paham sama sekali tentang masalah yang sedang di hadapi. Dalam kondisi seperti ini, sebaiknya suami dan isteri saling mengkomunikasikan apa yang dipahami oleh masing-masing tentang masalah yang sedang mereka hadapi, menjelaskan satu persoalan agar masing-masing menemukan satu pemahaman untuk mencari jalan keluar yang baik.[69]

3) Faktor gender stereotype

Suami isteri merupakan sosok pribadi yang dapat dilebur dalam satu sisi, tapi juga secara terpisah memiliki karakteristik yang berbeda. Pengalaman, pendidikan, dan sosialisasi atas norma-norma yang diterima

[69] Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam*, 191.

dalam hudupnya sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Perbedaan cara pandang seringkali mengarah pada perasaan su'udzan/buruk sangka, sehingga menuduh dan melempar tanggung jawab. *Gender stereotype* atau memberikan label negatif atas dasar perbedaan jenis kelamin merupakan salah satu penyebab buruk sangka kepada pasangannya. Disadari atau tidak, gender stereotype ini telah di konstruk setiap anak dalam lingkungan keluarga dan di masyarakat luas, misalnya persepsi negatif terhadap laki-laki secara kodrat berkarakter kasar, keras, egois, sebaliknya perempuan secara fitri dipandang lemah, penakut, kurang tanggung jawab, cerewet, perayu dan sebagainya.[70]

4) Faktor dominasi pihak yang kuat

Status suami dan isteri dalam rumah tangga sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah pasangan atau saudara kembar. Relasi yang dibangun dalam rumah tangga didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Namun demikian luhur prinsip agama dalam memberikan fondasi dan mengantarkan kehidupan keluarga sakinah, masih juga didapati dampak budaya patriarkhi yang berkembang di alam bawah sadar muncul dalam bentuk kecendrungan untuk mendominasi atas pihak yang diangggap rendah, dan melakukan diskriminasi terhadap hak-hak dasar kemanusiaan. Posisi suami dalam pandangan masyarakat sebagai kepala kuluargaa adalah positif ketika menjalankan fungsi melindungi,

[70] Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam*, 192.

mengayomi dan memberdayakan. Tetepi posisi sebagai pemimpin tidak selamanya diiringi dengan fungsi-fungsi yang semestinya, sehingga memicu lahirnya relasi kuasa suami isteri yang timpang. Pihak yang merasa kuat, kuasa dengan dalih meluruskan isteri, biasanya suami yang sering muncul sebagai pihak yang dominan. Demikian pula pihak yang merasa lemah, kendatipun mempunyai ide yang cemerlang tidak akan banyak mengambil peran dan kontribusinya terhadap penyelesaian masalah.

d. Relasi Seksual suami Isteri dalam Pandangan Islam

Salah satu fungsi keluarga adalah untuk mengembangkan keturunan dengan cara legal dan bertanggung jawab social maupun moral. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar terdapat pada manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Merupakan hal yang alami atau sunnatullah jika suami isteri satu sama lain saling membutuhkan, dan saling memebuhi kebutuhan ini. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis merupakan karunia Allah yang diberikan kepada laki-laki maupun perempuan yang perlu di salurkan sesuai dengan petunjukNya.

Seks nukanlah sesuatu hal yang tabu dalam Islam, tetapi dianggap sebagai aktifitas yang ash dalam perkawinan. Tidak ada konsep dosa yang diletakan kepadanya. Seks dianggap kebutuhan prokreasi, dan penciptaan manusia adalah melalui aktifitas seksual. Karena prokreasi perlu bagi kelangsungan hidup manusia,

maka perkawinan dalam Islam menjadi penting sekalipun belum tentu wajib hukumnya.[71]

Laki-laki dan perempuan memang berbeda struktur alat reproduksinya, tetapi secara psikologis Allah memberikan perasaan yang sama dalam kebutuhan reproduksi ini. Oleh karena itu suami maupun isteri tidak diperbolehkan bersifat egois, mengikuti kemauan sendiri dengan mengabaikan kebutuhan pasangannya. Sebab perkawinan memiliki tujuan yang agung, dan merupakan suatu hubungan cinta kasih dan saling menghormati. Al-Qur'ân surat al Baqarah 187: menegaskan:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ .....

Artinya: *".....mereka (istri-istrimu) adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka....."*[72]

Suami isteri digambarkan seperti baju. Baju berfungsi untuk menutupi aurat, melindungi badan dari teriknya matahari dan dinginnya udara, dan juga untuk menghiasi diri. Dalam konteks suami isteri memilikhak untuk melakukan hubungan seksual atas pasangannya, dan juga bertanggung jawab atas pemenuhan dan pemuasan kebutuhan seksual pasangannya secara *ma'ruf* dalam arti setara, adil dan demokratis. Aktifitas seksual suami isteri diharapkan dapat menumbuhkan perasaan indah, mengokohkan rasa kasih sayang dan juga melahirkan rasa syukur kepada dzat yang memberi keindahan dan kasih sayang kepada manusia.[73]

---

[71] Asghar Ali Engeneer,*The Rights of women in Islam.* Terjemahan Farid Wajidi dan Cici farkha Assegf, *Hak-hak Perempuan dalam Islam,*(Yogyakarta: Yayasan Banteng Budaya,1994) 139.
[72] Q.S. al Baqarah (2): 187.
[73] Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam,*hlm.203.

Dalam QS al Baqarah: 223

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."*[74]

Dalam ayat ini isteri di ibaratkan seperti ladang atau kebun, suami sebagai petani memiliki ladang yang bertugas untuk mengelola ladangnya. Secara tekstual suami memiliki hak dan kewajiban secara aktif dan pemegang peran dalam mengendalikan kebutuhan seksual untuk dirinya dan isterinya. Pemahaman tekstual ini berakibat pada cara pandang masyarakat muslim tentang seksualitas, bahwa laki-lakilah yang memiliki inisiatif, mengatur dan menentukan masalah hubungan seks, termasuk implikasi lainnya di seputar seksualitas dan hak-hak reproduksi isteri. Padahal seharusnya hubungan seksualitas itu milik bersama dan termasuk implikasinya pun harus dengan jalan musyawarah, karena yang menikmati hal tersebut bukan hanya dari pihak suami ataupun isteri saja, melainkan keduanya lah yang sama-sama merasakan. Oleh daripada itu dalam manfaatkan jalan komunikasi dan musyawarah demi kepuasan bersama.

Mengingat pentingnya mengelola relasi suami isteri dalam rumah tangga, maka diharapkan suami atau isteri berpenampilan yang menyenangkan bagi

[74] QS al Baqarah (2): 223.

pasangannya dan mengenali selera dari pasangannya merupakan cara yang tepat. Hubungan seks bukan merupakan hal yang tabu dibicarakan diantara suami isteri. Karena itu penting untuk mendiskusikan tema ini dalam kemaslahatan bersama, seperti apa yang disukai dan yang tidak disukai, apa yang kurang dari apsangan yang dapat mengganggu hubungan yang baik, dan sebagainya. Sebaliknya membicarakan masalah kekurangan atau ketidak puasan dalam hubungan suami isteri kepada orang lain merupakan tindakan yang tidak semestinya dilakukan, bahkan akan dapat membuka aib sendiri.[75]

e. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Sakinah

Islam memberikan ketentuan pada umatnya untuk menuntun menuju keluarga sakinah[76], yaitu:

1) Dilandasi oleh *mawaddah* dan *warahmah*
2) Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami isteri disibolkan dalam al-Qur'ân dengan pakaian.
3) Suami isteri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (ma'ruf).
4) Sebagaimana dalam Hadits Nabi keluarga yang baik adalah: memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan, dan selalu introspeksi.

[75] Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam*, 209.
[76] Ahmad Mubarok, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*,(jakarta: Bina Reka Pariwara,2005), 149.

5) Memperhatikan 4 faktor yang disebutkan dalam Hadits Nabi bahwa indikator kebahagaiaan keluarga adalah; suami isteri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rizkinya.

Adapun sebaliknya penyakit yang dihambat keluarga sakinah antara lain:[77]

1) Aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religius dalam keluarga.
2) Makanan yang tidak halal dan sehat. Makanan yang haram dapat mendorong seseorang seseorang melakukan perbuatan yang haram pula.
3) Pola hidup konsumtif, berfoya-foya akan mendorong seseorang mengikuti kemauan gaya hidupnya sekalipun yang dilakukannya adalah hal-hal yang diharamkan seperti korupsi, mencuri, menipu, dan sebagainya.
4) Pergaulan yang tidak legal dan tidak sehat.
5) Kebodohan secara intelektual maupun social.
6) Akhlak yang rendah.
7) Jauh dari tuntunan agama.

f. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Membangun Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan idaman dari setiap orang. Untuk mewujudkannya memerlukan strategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran, dan keulatan dari suami dan isteri.[78] Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat al-Qur'ân sebagai

[77] Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam*, 210.
[78] Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam*, 211.

legitimasi yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami isteri dalam upaya membangun dan melestarikannya antara lain:

1) Selalu bersyukur saat mendapat nikmat

   Kalau kita mendapat karunia dari Allah swt. Berupa harta, ilmu, anak, dll., bersyukurlah kepada-Nya atas segala nikmat yang telah diberikan tersebut supaya apa yang ada pada genggaman kita berbarakah. Sebagaimana firman Allah:

   لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

   Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".[79]

2) Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan

   Semua orang pasti mengharapkan bahwa jalan kehidupannya selalu lancar dan bahagia, namun kenyataanya tidaklah demikian. Sangat mungkin dalam kehidupan keluarga menghadapi sejumlah kesulitan dan ujian; berupa kekurangan harta, di timpa penyakit,dll. Pondasi yang harus kita bangun agar keluarga tetap bahagia walaupun sedang ditimpa musibah. Sebagaimana firman Allah:

   وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ

   Dan Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). [80]

[79] Q.S.Ibrahim (14): 7.
[80] Q.S.Lukman (31): 17.

3) Bertawakal saat memiliki rencana

Allah sangat suka kepada orang-orang yang melakukan sesuatu secara terencana. Nabi Muhammad saw. Apabila hendak melakukan sesuatu selalu bermusyawarah dengan sahabatnya. Musyawarah merupakan bagian dari proses perencanaan. Alangkah indahnya apabila suami isteri selalu bermusyawarah dalam merencanakan hal-hal yang dianggap penting dalam kehidupan berumah tangga, misalnya masalah pendidikan anak, tempat tinggal, dll. Dalam menyusun sebuah rencana hendaknya berserah diri kepada Allah swt. Itulah yang disebut tawakal. Sebagaimana firman Alllah:

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: *" Kemudian apabila kamu Telah* membulatkan *tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*[81]

4) Bermusyawarah

Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan-keputusan strategis. Alangkah mulia kalau suami sebagai pemimpin mengajak bermusyawarah kepada isteri dan anak-anaknya dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut urusan keluarga. Hindarkan diri dari sikap otoriter, insya Allah hasil musyawarah itu akan lebih baik.[82] Sebagaimana firman Allah:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: *"...Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.."*.[83]

---

[81] Q.S.Ali Imran (3):159.
[82] Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*,hlm.212.
[83] Q.S.Asyuurs (42):38.

5) Tolong menolong dalam kebaikan

Menurut Aisyah r.a., Rasulullah saw. Selalu menolong pekerjaan isterinya. Beliau tidak segan untuk mengerjakan pekerjaan yang bisa dilakukan isteri seperti muncuci piring/baju, menggendong anak, dll. Jikalau kta ingin membangun keluarga shaleh, maka suami harus berisaha meringankan beban isteri, begitu pula sebaliknya. Jadikan tolong menolong sebagai hiasan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya: *"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*[84]

6) Saling menasehati

Untuk membentuk keluarga yang shaleh, tentunya dibutuhkan sikap lapang dada dari masing-masing pasangan untuk dapat menerima nasihat ataupun memberikan nasihat kepada pasangannya. Sebagaimana firman Allah:

وَٱلۡعَصۡرِ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ

Artinya: "*Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran".*[85]

7) Memperkuat silaturrahmi dengan keluarga isteri maupun suami

[84] Q.S. Al-Maidah (4): 2.
[85] Q.S.Al-'Ashar (103): 1-3.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَـٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَـٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

Artinya: *"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."*[86]

8) Mencintai keluarga isteri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri

Berlaku adil atau tidak berat sebelah adalah hal mesti dijalankan oleh masing-masing pasangan agar tercipta suasana saling menghormati dalam rumah tangga.[87]

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.وَعَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.(صحيح البخاري)

Artinya: *"Tidak sempurna iman seseorang diantara kamu, sehingga mencintai saudaranya (keluarga, sahabat, dan sebagainya) seperti mencintai dirinya sendiri.* (HR.Bukhori)."[88]

Apabila keenam masing-masing diatas dikerjakan secara konsekuen oleh masing-masing pasangan, insya Allah akan tercipta keluarga yang menjadi penyejuk hati dan penentram jiwa.[89]

---

[86] Q.S.Al-Hujurat 49: 13.
[87] Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam*, 217.
[88] Muhibbuddin Al Khathib, *Al Jami' Ash Shohih Al Musnad min haditsi rasulillaahi shallallaahu 'alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi,*(Cairo:*Al Maktabah As Salafiyah wa maktabuna*.t.t).
[89] Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam*, 218.